

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan salah satu tujuan negara Indonesia yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah menyusun dan menyelenggarakan sistem perekonomian nasional berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.¹ Demokrasi ekonomi mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran masing-masing individu.

Nilai kemasyarakatan dalam kehidupan ekonomi tersebut adalah keadilan dalam kehidupan ekonomi. Untuk mewujudkan tujuan Negara, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan, maka Negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tersebut secara cermat dan terarah. Penyelenggaraan perekonomian di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata dengan berasaskan Pancasila dan berlandaskan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 secara implisit disebutkan bahwa perekonomian Indonesia didukung oleh tiga komponen, yaitu perusahaan pemerintah atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan

¹Dumairy, 1996 *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 30.

swasta, dan koperasi.² Ketiga komponen badan usaha tersebut dalam menjalankan aktivitasnya, tentu juga turut menjalankan agenda pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu aktivitas dari ketiga komponen badan usaha tersebut harus bersinergi dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa.³

Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.⁴ Bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum dan bukan badan hukum. Badan usaha yang merupakan badan hukum yaitu berupa Perseroan Terbatas, koperasi, dan yayasan. Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum diantaranya persekutuan perdata, persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV singkatan dari *Comanditaire Venootschap*, dan firma.

Kemudian dikenal juga Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disingkat BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵ Pengaturan terkait BUMN secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Berbeda halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD) tidak memiliki payung

²Cornelis Rintuh dan Miar, 2003, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, hlm.80.

³Erman Rajagukguk, "UMKM", Januari 2008-Juli 2009, *Yustisia Negara dan Masyarakat, Jurnal Nasional*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.41.

⁴Rudhi Prasetya, 2016, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25.

⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

hukum yang lebih khusus dan kuat layaknya BUMN. Sebelumnya pengaturan BUMD tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, namun saat ini pengaturan BUMD tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. BUMN dan BUMD disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan yang disingkat Persero dan Perusahaan Umum yang disingkat Perum.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penerapan era desentralisasi pun menjadikan daerah-daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Lahirnya otonomi menjadikan daerah lebih leluasa mengatur urusan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan juga ekonomi selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah Pemerintahan Desa atau Nagari untuk sebutan di Sumatera Barat

Semangat Otonomi Daerah tersebut disambut oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang menjadi pedoman bagi Pemerintahan Nagari untuk menjalankan sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Maka lahirnya peraturan tersebut sebagai acuan bagi Pemerintahan Nagari menjadi efisien dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan efektif dalam Pemerintahan Nagari.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyebutkan, bahwa :

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Kemudian lagi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Tentang Desa, telah memunculkan implikasi yang sangat luas dalam tata kelola pemerintah desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensinya. Layaknya sebuah daerah otonom, maka desa atau sebutan lainnya, telah berubah menjadi daerah otonom tersendiri dalam tatanan Pemerintahan “Nagari” (untuk sebutan desa di Propinsi Sumatera Barat), berwenang untuk mengatur dan mengurus diri sendiri untuk kepentingan masyarakat nagari, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berlandaskan pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 yang terkait dengan pemerintahan daerah, namun yang paling khusus terkait dengan keberadaan desa (meskipun tidak secara eksplisit tersebut dalam isi pasal) adalah pada Pasal 18 B ayat (2)

UUD 1954 yaitu:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Indonesia terdiri atas kurang lebih 74 ribu desa/nagari. Artinya, negeri ini punya lebih dari 70 ribu ciri khas dan potensi yang mampu menghidupi.⁶ Pembangunan yang selalu berfokus di kota menghasilkan dampak urbanisasi besar-besaran. Akibatnya, nagari tidak lagi menarik bagi warga usia produktif. Jika nagari mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka nagari telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Dalam rangka mengakomodasi potensi nagari dan pemenuhan kebutuhan masyarakat nagari, pemerintah memberikan dukungan besar agar nagari memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal, didirikanlah Badan Usaha Milik Nagari (selanjutnya disebut BUMNag) sesuai dengan kebutuhan dan potensi nagari.

Pasal 87 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”. Disebutkan juga bahwa tujuan utama didirikannya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Maka dengan dasar ini, pemerintah menjadikan BUMNag sebagai program andalan untuk meningkatkan perekonomian nagari. BUMNag lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam meningkatkan kekuatan ekonomi nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi nagari.

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari melalui BUMNag dibuktikan dengan regulasi tentang BUMDes yang diturunkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010. Logika pendirian BUMNag didasarkan pada kebutuhan dan potensi

⁶Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015

nagari, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya UU Desa mengatur tentang kewenangan, hak, dan kewajiban desa, termasuk di dalamnya mengatur tentang pendirian BUMDes (BUMNag untuk Sumatera Barat) sebagai bagian penting dari roda kehidupan nagari. Adanya peraturan tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015.

Baik Permendagri No. 39/2010 maupun Permendes No. 4/2015 sama-sama memiliki misi untuk meningkatkan keberdayaan nagari. Karena dalam kedua regulasi tersebut secara nyata menyebutkan jika pendirian BUMNag harus berdasarkan inisiatif masyarakat dan pemerintah Nagari dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di Nagari untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah berharap hadirnya program BUMNag ini akan mampu memberikan stimulus dan menggerakkan roda perekonomian di Nagari. BUMNag juga harus mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli nagari yang berefek pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat nagari.

Berdasarkan Permendes PDTT tersebut, maka Desa atau “Nagari” dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMNag untuk Sumatera Barat, melalui Peraturan Nagari (PERNA), dengan tujuan, diantaranya adalah meningkatkan perekonomian Nagari, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Nagari, meningkatkan pengelolaan potensi Nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMNag adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif

Nagari yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, serta transparansi. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMNag dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang terletak di pesisir pantai dan berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat sehingga sebagian besar penduduk terfokus di sektor perikanan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perdagangan, perkebunan dan pariwisata. Kota Painan, yang menjadi bagian dari Kecamatan IV Jurai, adalah ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan IV Jurai terdiri atas 5 nagari yaitu Nagari Salido, Nagari Lumpo, Nagari Painan Selatan, Nagari Painan Timur, dan Nagari Painan Utara. Nagari Painan Selatan merupakan salah satu nagari yang sedang giat mengembangkan ekonomi produktif melalui BUMNag.

Keberadaan BUMNag di Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan merupakan amanat dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari. Dalam Pasal 2 Perbup Pessel disebutkan bahwa pendirian BUMNag dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar nagari, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kemudian melalui Peraturan Nagari Painan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, Pemerintah Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari mendirikan sebuah badan Usaha dengan nama

BUMNag Painan Selatan Mandiri. Kegiatan operasional BUMNag Painan Selatan Mandiri dijalankan oleh seorang direksi, sekretaris, dan bendahara melalui Keputusan Wali Nagari Painan Selatan Nomor 012/KPTS/WN-PSP/2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan usaha ini mempunyai beberapa program kerja yang terdiri atas program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Beberapa program kerja jangka pendek yaitu terdiri dari *pertama*, bidang manajemen, *kedua*, unit usaha bidang jasa berupa pengembangan usaha Bank Mini, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan pengembangan kegiatan pariwisata. *Ketiga*, bidang produksi pertanian, perikanan, dan peternakan, serta *keempat*, unit usaha bidang perdagangan. Sementara program jangka menengah dan panjang di beberapa kegiatan usaha tersebut di atas berupa menjadikan nagari Painan Selatan sebagai nagari industri pakaian dan memperluas jaringan pemasaran, membudidayakan tanaman pangan produktif, serta membudidayakan hewan ternak produktif dan lainnya.

Dari hasil pengamatan, Nagari Painan Selatan ini masih termasuk di kategori nagari miskin. Hal ini dapat dilihat dari data kependudukan masyarakat Nagari Painan Selatan berdasarkan kategori pekerjaan, hanya sekitar 30% dari penduduk Painan Selatan yang merupakan Pegawai Pemerintah atau ASN. Sedangkan sisanya adalah pekerja swasta atau buruh, seperti pedagang, nelayan, buruh tani dan buruh harian lepas. Dengan alasan ini penulis mengambil lokasi penelitian di Nagari Painan Selatan dengan alasan bahwa nagari ini memiliki potensi yang baik untuk dikelola sebagai peningkatan pendapatan nagari yang

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari. Terlebih lagi dengan didirikannya BUMNag Painan Selatan Mandiri sebagai lembaga ekonomi desa yang produktif dengan semangat membangun nagari.

Berangkat dari titik tolak tersebut penulis merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam penelitian. Disamping itu adalah adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya menjadikan nagari sebagai pilar perekonomian bangsa. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti BUMNag. Berdasarkan peristiwa ini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul **“PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) DALAM UPAYA PENGELOLAAN ASET NAGARI”**. Penelitian ini mengambil studi kasus di BUMNag Painan Selatan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana proses pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui proses pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu hasil akhir yang dapat diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi kepentingan akademis serta sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa Ilmu Hukum untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Serta agar dapat menjadi bahan perhatian bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Nagari, pejabat terkait, akademisi hukum, pemerhati hukum, dan masyarakat dalam menjalankan perannya masing-masing.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu pengetahuan.⁷ Metode Penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagai objek penelitian. Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.⁸ Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

⁷Soejono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3.

⁸*Ibid.*, hlm. 17.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis (Empiris). Pendekatan yuridis sosiologis adalah sebuah metode penelitian hukum yang berdasarkan pada hukum yang hidup atau perilaku masyarakat (*law in action*) dan membandingkannya dengan kaidah hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Nagari di Kanagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Library Research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun data yang diperoleh dapat melalui:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- d. Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan judul yang penulis angkat dilakukan di Kantor Wali Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai.

4. Jenis Data

Dengan memperhatikan masalah, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Data diperoleh dengan langsung melihat prakteknya dilapangan dengan mengadakan wawancara secara, selanjutnya pencatatan hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁰ Data dapat diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari bahan kepustakaan hukum. Data sekunder ini terdiri dari:

⁹Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 74.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang badan Usaha Milik Desa
- f. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- h. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari
- j. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari

k. Peraturan Nagari No 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti:

a. Laporan dari suatu badan usaha nagari

b. Buku-buku

c. Jurnal penelitian

d. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain


3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui akses internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur (buku-buku), peraturan-peraturan mengenai badan usaha milik nagari, serta laporan dan data yang ada.



b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹ Wawancara akan dilakukan terhadap:

- a. Ketua BAMUS Kenagarian Painan Selatan
- b. Wali Nagari Painan Selatan
- c. Badan Pengawas BUMNag Painan Selatan
- d. Pelaksana Operasional BUMNag Painan Selatan

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.

Data yang telah diperoleh dilakukan *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reability*) data yang hendak dianalisis. Selanjutnya memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara terstruktur, memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

¹¹*Ibid.*, hlm. 82.

b. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data terhadap bahan hukum tersebut. Maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang diteliti.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan ini, agar lebih dimengerti maka penulis akan menguraikan atau menjelaskan sistematika penulisan secara keseluruhan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi uraian terkait tujuan umum mengenai badan usaha, tinjauan mengenai Badan Usaha Milik Nagari, dan tinjauan mengenai kesejahteraan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang latar belakang pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), bidang-bidang usaha, serta manfaat-manfaat yang diperoleh dari keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

